

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Peran

Peranan menurut Soejono Soekanto (2012:212) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah diterapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, ( Soejono Soekanto 1987:220 ).

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas Koperasi dan UMKM sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Secara sederhana menurut Soejono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dikatakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yng penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut Soejono Soekanto, peran terbagi menjadi Peranan yang seharusnya ( *expected role* ) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peranan Ideal ( *ideal role* ) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan yang sebenarnya dilakukan ( *actual role* ) atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau prilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan ( aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut : Tindakan manusia ( Aktor ) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolong-golongan cara bertindak. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial. Struktur sosial berskala luas ( yang merupakan pola prilaku yang teroganisir ) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.

Ketika aktor bertinteraksi, dia mendefenisikan situasi dengan mengaplikasi nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirisendiri. Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasi prilaku dirinya sendiri. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Sesuatu yang berlaku adalah teori

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rolemaking dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran. Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya.

### 2.1.1 Peranan Pemimpin dan Fasilitator

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:235), peranan pemimpin dan fasilitator adalah Peran pemimpin kelompok sangat penting dalam memperlancar kegiatan. Peran itu antara lain berperan aktif dalam kelompok. Berorientasi dan ikut berkepentingan mengarahkan kegiatan. Menciptakan kerja sama antaranggota untuk memperoleh keterlibatan setiap orang, bebas berbicara berbagai pengalaman. Menciptakan hubungan kelompok dengan kelompok yang lain, hubungan kelompok dengan organisasi ini seperti kepala biro, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala cabang. Menciptakan kerja sama dengan pengelola hubungan sejawat, misalnya kepala biro persocialia, kepala bagian personalia, kepala bagian perencanaan socialia, kepala bagian pendidikan, dan fasilitator kelompok. Menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antar anggota dan keseluruhan. Mendorong anggota kelompok untuk penerapan teknik-teknik kerja.

Peranan Fasilitator adalah mengkoordinasikan kelompok-kelompok yang ada dibawah bimbingan. Berperan serta dalam pertemuan kelompok-kelompok. Mengarahkan dan membina kegiatan kelompok, agar sesuai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan kegiatannya. Melatih pimpinan kelompok dalam teknik-teknik circle. Menetapkan kerja sama antar kelompok dengan organisasi. Mendorong dan memberi semangat kepada sesama anggota kelompok. Menghubungkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan kelompok. Memberikan laporan perkembangan kelompok-kelompok kepada perusahaan atau koordinator.

## 2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam payung hukum berdasarkan undang - undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria Usaha mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian – Pengertian UMKM tersebut adalah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur oleh undang-undang No 20 tahun 2008. Kriteria ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Jenis Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta / tahun
Usaha Kecil	>Rp 50 Juta – Rp 500 Juta	>Rp 300 Juta – Rp 2,5 M / tahun
Usaha Menengah	>Rp 500 Juta – Rp 10 M	>2,5 M – Rp 50 M / tahun

Sumber : *UMKM di Indonesia 2009*

Bentuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berupa perusahaan perorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV maupun perseroan terbatas. Dari perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dinegara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga dinegara-negara maju (NM). Di Negara maju UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang tetapi juga dibanyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Menurut Aharoni (1994) dalam Tulus Tambunan (2009), jumlah UMKM dinegara adidaya tersebut mencapai sedikitnya diatas 99 persen dari jumlah unit usaha dari semua kategori.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari basis industri di Amerika Serikat.UMKM juga sangat penting dibanyak negara Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda misalnya, jumlah UMKM sekitar 95% dari jumlah perusahaan di negara kincir angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 1994) dalam Tulus Tambunan (2009). Seperti di Amerika Serikat, juga dinegara-negara industri maju lainnya yang tergabung dalam OECD, seperti Jepang, Jerman, Prancis dan Kanada.

UMKM merupakan motor penting dari pertumbuhan ekonomi, inovasi dan progres teknologi (Thornburg, 1993 dalam Tulus Tambunan 2009). Indonesia negara yang sedang berkembang UMKM yang ada memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, karakteristik yang dimiliki adalah sebagai berikut (Tulus Tambunan, 2009:2).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, jumlah perusahaan sangat banyak dan jauh melebihi usaha besar yang ada baik dari usaha mikro maupun usaha kecil. Kedua, dengan adanya UMKM meningkatkan potensi pertumbuhan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin melalui kebijakan – kebijakan nasional. Ketiga, dapat membuat UMKM tumbuh dengan pesat. Keempat, UMKM bisa menjadi titik permulaan bagi mobilitas tabungan atau investasi dimasyarakat dan sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha. Kelima, produksi barang UMKM dipasarkan kepada masyarakat menengah dan atas berbentuk barang konsumsi ataupun nonkonsumsi dengan harga yang terjangkau. Keenam, UMKM memiliki keunggulan tingkat fleksibilitasnya yang tinggi serta relatif mampu bersaing terhadap pesaingnya yakni usaha besar.

Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru dalam usaha melakukan perkembangan program UMKM kepada masyarakat memberikan fasilitasi dan melakukan pembinaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjadikan masyarakat lebih mandiri dan sejahtera serta paham terhadap program umkm. Fasilitas yang diberikan antara lain membangun rumah kemasam yang bisa dimanfaatkan bagi pelaku usaha umkm, setiap rumah kemasam akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti mesin produksi dan alat pendukung lainnya. Fasilitas lain yang diberikan yakni berupa rak pajangan sebagai tempat hasil produksi barang-barang dari usaha umkm. Selain fasilitas yang diberikan pihak Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru juga memberikan pembinaan kepada pelaku umkm. Pembinaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dilakukan agar pelaku umkm menjadi lebih kreatif dalam menuangkan ide mengenai produk umkm yang dihasilkannya. Pembinaan ini dilakukan seperti pada sektor usaha produk unggulan pekanbaru seperti songket tenun, kerajinan rotan, aksesoris dan lain-lain.

### 2.3 Fasilitas

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. Fasilitas adalah sumberdaya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen (Tjiptono, 2015). Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam usaha yang bergerak di bidang jasa, maka segala fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior, dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan atau didapat konsumen secara langsung. Pelanggan memang harus dipuaskan, sebab kalau tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing. Hal ini akan menjadikan penurunan penjualan dan pada gilirannya akan menurunkan pendapatan perusahaan.

Menurut Kotler (2005) mendefinisikan fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Menurut Tjiptono (2006) desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya dengan pembentukan persepsi pelanggan. Sejumlah tipe jasa, persepsi yang terbentuk dari interaksi antara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di mata pelanggan. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap desain fasilitas jasa adalah Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan desainnya. Sebagai contoh desain rumah sakit perlu mempertimbangkan ventilasi yang memadai, ruang peralatan medis yang representatif, ruang tunggu pasien yang nyaman, kamar pasien yang bersih.

Desain fasilitas yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya perusahaan mudah dikenali dan desain interior bisa menjadi ciri khas atau petunjuk mengenai sifat jasa didalamnya. Setiap perusahaan jasa membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan fasilitas jasanya. Dalam menentukan lokasi fisik diperlukan beberapa faktor yaitu kemampuan finansial, peraturan pemerintah berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembebasan tanah, dan lain – lain.

Fleksibilitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering berfluktuasi dan jika spesifikasi jasa cepat berkembang, sehingga resiko keuangan relatif besar. Kedua kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan kemungkinan perkembangan di masa datang. Fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik akan dapat meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa, selain itu aspek karyawan terhadap pekerjaan dan motivasi kerjanya juga meningkat. Aspek-aspek yang perlu ditata meliputi berbagai aspek. Misalnya tinggi langit-langit bangunan, lokasi jendela dan pintu, bentuk pintu yang beraneka ragam, dan dekorasi interior.

Masyarakat (terutama masalah sosial dan lingkungan hidup) dan lingkungan disekitar fasilitas jasa memainkan peranan penting dan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempertimbangkan faktor ini, maka kelangsungan hidup perusahaan bisa terancam. Kedua jenis biaya ini dipengaruhi desain fasilitas. Biaya konstruksi dipengaruhi oleh jumlah dan jenis bangunan yang digunakan. Biaya operasi dipengaruhi oleh kebutuhan energi ruangan, yang berkaitan dengan perubahan suhu.

#### 2.4 Peluang Usaha

Peluang dapat diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Sedangkan Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu. (Suryana, 2013: 110) Peluang Usaha Menurut Thomas W. Zimmerer merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas serta inovasi untuk memecahkan berbagi masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari, Sedangkan Menurut Robbin and Coulter peluang usaha merupakan sebuah proses yang mana didalamnya melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan.

Secara terminologis pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya di ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Peluang usaha adalah kemungkinan yang dapat diambil oleh pengusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, peluang usaha adalah kemungkinan yang dipengaruhi oleh kegagalan maupun kesuksesan suatu usaha pada masa yang akan datang dan karena peluang usaha merupakan kemungkinan sehingga di dalamnya mengandung dua keadaan yang dapat terjadi dimasa depan yaitu gagal atau sukses.

Dalam sebuah peluang usaha, ada faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri kita sendiri semisal bakat dan minat. Sedangkan Faktor eksternal berarti berbagai hal yang berkaitan di luar diri kita. Unsur- unsur dalam peluang usaha antara lain peluang yang berasal dari diri sendiri, peluang yang berasal dari lingkungan, peluang yang berasal dari beberapa perubahan yang terjadi, peluang yang berasal dari seorang konsumen, peluang yang berasal dari gagasan (ide) orang lain, peluang yang berasal dari beberapa informasi yang didapat.

Salah satu bentuk usaha yang memiliki peluang usaha yang baik adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha jenis ini merupakan jenis usaha yang paling cocok bagi yang menginginkan memulai usaha tanpa resiko berat dan pasar yang bagus. Saat ini tak sedikit usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil menembus pasar nasional maupun internasional. Hal



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebenarnya tergantung pada bagaimana cara menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Jika dijalankan dengan baik maka usaha mikro, kecil, dan menengah pun bisa berkembang besar dan membantu masyarakat dalam hal perekonomian yang lebih baik.

Untuk mewujudkan semua itu kerja sama dapat dilakukan. Hal tersebut untuk mengatasi kekurangan modal yang kemungkinan terjadi akibat potensi kita yang kurang. Kerja sama menjadikan kekurangan kita tertutupi dan kekurangan mitra usaha kita juga terlengkapi. Kerja sama juga sesuai dengan asas perekonomian kita yang lebih kekeluargaan dan bersifat saling mensejahterakan dan bukan sebuah ekonomi yang saling menjatuhkan dalam sebuah persaingan usaha. Kerja sama seperti pengadaan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada masyarakat juga merupakan penunjang atas peluang usaha yang akan berkembang di masyarakat. Sesuai dengan visi misi Dinas Koperasi dan UMKM serta perannya dalam memfasilitasi masyarakat untuk menciptakan peluang usaha dan menjalankan usaha dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut.

## 2.5 Konsep UMKM dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 ditegaskan bahwa konsep UMKM disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Dalam rangka mewujudkan misinya UMKM terus berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada khususnya masyarakat. Prinsip pemberdayaan UMKM yakni melakukan penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Konsep UMKM sendiri merupakan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi umkm.

Tujuan pemberdayaan UMKM antara lain untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan umkm menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran umkm dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kriteria Umkm sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bahwa Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu ” Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ”.

Susunan organisasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Sekretaris,
- c. Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Bidang Fasilitasi pembiayaan dan Jasa Keuangan
- e. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan rincian tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan, penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas, pelaksanaan tugas-tugas lain.

Program urusan wajib Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah yaitu program penciptaan iklim Usaha kecil dan Menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

Sedangkan program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri yaitu :

- a. Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.
- b. Fasilitasi pengembangan inkubator dan bisnis.
- c. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan bisnis.
- d. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.
- e. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
- f. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.
- g. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.
- h. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

## 2.6 Pandangan Islam

UMKM adalah salah satu kegiatan berwirausaha yang memberi peluang kepada orang lain untuk berusaha mencari nafkah. Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha memperoleh rezki yang telah Allah



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janjikan dengan jalan usaha. Diantara sekian banyak cara dalam berwirausaha, perdagangan adalah salah satunya yang juga merupakan dunia usaha yang pernah ditekuni oleh Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan contoh terhadap umat bagaimana pedagang itu semestinya. Bahkan dalam Al-Quran secara tidak langsung telah dituangkan tuntunan dalam bemuamalah khususnya dalam perdagangan. Semangat berwirausaha telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semangat dan kerja keras Beliau menjadi panutan dan motivasi bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengais rezeki dengan jalan berwirausaha.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ... (المائدة : 2)

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, (al Maidah ayat 2)*

Berdasarkan pada ayat Al-quran kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi dan umkm merupakan azas tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih). Dalam koperasi dan umkm ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin).

Pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan

yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, ( at-taubah/9: 71 )*

Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama – sama. UMKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga didalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Mendirikan koperasi dan UMKM itu dibolehkan karena pada dasarnya untuk menolong dan demi kemaslahatan manusia. Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi dan umkm merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang UMKM, namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat. Dalam hal ini hukum islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip ishtishlah dan al-maslahah. Masyarakat yang mandiri dan sejahtera akan membawa kearah kebaikan dengan sifat tolong menolong mendirikan usaha.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah sejumlah pengertian atau karakteristik, yang dikaitkan dengan peristiwa objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, dengan kata lain konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasikan dari fakta tertentu ( Davis & Cosenza, 1993 ). Defenisi konsep juga dapat diartikan sebagai Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal.
- b. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu unit usaha kecil yang mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman baikdalammenyediakan alternatif kegiatan usaha produktif, alternatif penyaluran kredit, maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja.
- c. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan, memperlancar pelaksanaan suatu usaha.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya di ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007:131). Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak salah pengertian terhadap jalannya penelitian. Konsep operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana mengukur fokus permasalahan. Konsep operasional semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu permasalahan karena berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bagaimana melakukan pengukuran terhadap fokus permasalahan. Konsep operasional serangkaian langkah – langkah procedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan untuk mendapatkan eksistensi empiris dari suatu konsep.

Konsep operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual yang bersifat teoritis dengan tingkat pengamatan yang bersifat empiris. Kegiatan yang harus dilakukan disini adalah membuat konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar dapat di ukur, berdasarkan kerangka konsep. Konsep operasional dalam penelitian ini adalah mengukur permasalahan berdasarkan informasi mengenai variabel penelitian dan




memberikan hasil penelitian berdasarkan suatu konsep yang telah di siapkan. Dalam hal ini konsep operasional terkait masalah UMKM dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha di Kota Pekanbaru.

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha	1. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	a. Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM b. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan modal c. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
		2. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan	a. Fasilitasi pengembangan inkubator dan bisnis. b. Memfasilitasi peningkatan kemitraan dan bisnis. c. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. d. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
		3. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan	a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2013

## 2.9 Kerangka Berpikir



Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Peranan Dinas Koperasi dan Ukm dalam pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM) kota Samarinda (Jurnal)	Dwi Sepriono Nur (2017) Universitas Mulawarman	Peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi pertumbuhan iklim usaha sudah cukup baik karena dari dinas terkait sangat berperan dalam memudahkan pelaku UKM dalam mengakses kredit untuk pembiayaan UKM.
2	Manajemen kinerja organisasi dinas koperasi dan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) kota pekanbaru (Jurnal)	Aay Sutinah (2016) Universitas Riau	Manajemen Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru bisa dikatakan belum cukup baik, hal ini disimpulkan Produktifitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Karena mereka belum maksimal dalam menangani keluhan dari masyarakat, kondisi mereka dalam memahami lapangan belum cukup bagus. Seharusnya mereka melakukan pembinaan secara rutin bukan hanya di agenda saja tetapi rutin dilapangan.
3	Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh Suku Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat (Skripsi)	Fitri Maliani Nugraha (2015) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	Hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat kurang optimal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung (Skripsi)	M Ibnu Fadhil (2017) Universitas Lampung	Hasil penelitian yang dilakukan, peranan dinas koperasi dan umkm di Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam prespektif pedagang kaki lima tidak terealisasi. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandar Lampung cenderung lebih fokus dalam pemberdayaan usaha kreatif yang memiliki kepastian dalam usahanya, sedangkan pedagang kaki lima sejauh ini belum menjadi fokus utama dalam pemberdayaan .
5	Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara (Skripsi)	Siti Nurhasanah Furqani (2017) Universitas Hasanudin Makassar	Hasil penelitian yang dilakukan, Upaya pemberdayaan yang dilakukan hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan seperti menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan melindungi usaha dari persaingan yang tidak sehat.

### 2.10.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa penelitian sebelumnya. Maka penelitian juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal memiliki



kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

Pertama, Karya Dwi Sepriyono Nur(2017) pada penelitian ini meneliti kesamaan tentang peran Dinas Koperasi dan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti antara pemberdayaan dan memfasilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Samarinda.

Kedua, Aay Sutinah (2016) pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha. Penelitian ini deskriptif kualitatif tentang Manajemen Kinerja Organisasi Departemen Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep teoritis yang digunakan oleh penulis adalah kinerja teoritis Agus Dwiyanto: Produktifitas, Mutu, Pelayanan, Responsiveness, Responsibility, Akuntabilitas.

Ketiga, Fitri Maliani Nugraha (2015) pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha. Penelitian ini tentang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberdayaan UMKM yang dilakukan Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Koperasi Kota Administrasi Jakarta Barat kepada produsen UMKM tempe dan tahu di Semanan, Kalideres dalam mengembangkan usahanya.

Keempat, M Ibnu Fadhil (2017) pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang peran dinas Koperasi dan UMKM. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni tentang masalah fasilitas yang di berikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan pedagang kaki lima oleh Dinas Koperasi dan UMKM dari prespektif pedagang kaki lima.

Kelima, Siti Nurhasanah Furqani (2017) pada penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan terhadap kajian fenomena yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitiannya yakni membahas mengenai faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap indikator untuk menumbuhkan iklim usaha yang dilakukan lembaga dan melindungi usaha sebagaimana peran dari Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha. Persamaan yang ada dalam penelitian ini membahas mengenai peran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.